

KESEPAKATAN BERSAMA

UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI DENGAN AKADEMI KEPERAWATAN PELNI



AKADEMI KEPERAWATAN PELNI TENTANG

PENINGKATAN PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 021/Univ.BHAMADA/MOU/XI/2023

Nomor: 04/Dir.Akper/PKS/XI/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Enam Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (16-11-2023) yang bertandatangan dibawah ini:

I. Dr. Maufur

Universitas Bhamada Rektor Slawi, vang berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien No 16 Kalisapu Slawi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada No. 009 / KP / YPTSH/ VIII /2021 T E N T A N G Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Bhamada Slawi Periode 2021 - 2025, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Universitas Slawi, Bhamada selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Sri Atun Wahyuningsih Ns. M.Kep.,Sp.Kep.J

Direktur Akademi Keperawatan Pelni, yang berkedudukan di Jl. Angkasa No. 18 Gunung Sahari Selatan Kecamattan Kemayoran Jakarta Pusat 10610 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Samudra Apta Nomor: 29/ SK.YSA /VII/2022, tanggal 01 Juli 2022, T E N T A N G Penangkatan Direktur bertindak untuk dan atas nama Akademi Keperawatan Pelni, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili, Akademi Keperawatan Pelni, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN KERJA SAMA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan

Paraf Pihak I	A
Paraf Pihak II	to of

memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya;
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 3 PELAKSANAAN

(1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Kesepakatan Bersama ini dengan Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga.

(2) Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5 PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan interpretasi terhadap isi Kesepakatan Bersama, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Pasal 6 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI**, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KESATU, UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI

> Dr Maufur. Rektor

PIHAK KEDUA, AKDEMI KEPERAWATAN PELNI

Sri Atun Wahyuningsih Ns.M.Kep.,Sp.Kep J
Direktur

Paraf Pihak II